



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2012 dan 2011, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang memuat opini *Wajar Dengan Pengecualian* dengan Nomor 20.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2013 tanggal 5 Juli 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2013 tanggal 6 Juli 2013.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi belum optimal dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Pertanggungjawaban Penyerahan Anakan Kelapa Sebesar Rp2.233.500.000,00 belum didukung tanda terima dari masyarakat penerima; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Sumba Barat belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat antara lain agar:

- a. Menyusun rencana strategis dan *roadmap* pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan terukur dengan mempertimbangkan rencana penerapan basis akuntansi *full accrual* sesuai PP 71 Tahun 2010;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk melengkapi bukti penyerahan Anakan Kelapa; dan


- c. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat menyelesaikan penelusuran aset tetap sebagai bagian dari proses inventarisasi barang milik daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 5 Juli 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



Ali Wardhana, S.E., M.M., Ak.
Akuntan Reg. Neg. No. D-12.057